

EFEKTIFITAS PASAL 378 KUHP PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Oleh:

Wahyudi
Thea Farina
Claudia Yuni Pramita

wahyu23channel@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat, dari konvensional menjadi daring (online). Namun, peningkatan volume transaksi online juga diikuti oleh maraknya kejahatan penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Pasal 378 KUHP dalam menangani kasus penipuan pada transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP pada kasus penipuan online menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan pemahaman aparatur penegak hukum, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka penipuan online serta rendahnya tingkat pelaporan dan penyelesaian kasus. Untuk meningkatkan efektivitas Pasal 378 KUHP, diperlukan langkah-langkah strategis, meliputi pembaruan hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, sinergi kelembagaan, serta edukasi masyarakat.

Kata Kunci : *Jual Beli, Online, Pasal 378 KUHP, Transaksi.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal perdagangan. Transaksi jual beli yang semula dilakukan secara tatap muka (konvensional), kini beralih ke sistem daring (dalam jaringan/online) melalui e-commerce. Pergeseran ini semakin masif dengan adanya pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat untuk berbelanja dari rumah (Arvante, 2022).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat 2,36 juta usaha e-commerce yang tersebar di tanah air dengan nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp 253 triliun, meningkat 32,4% dibandingkan tahun sebelumnya (Rizaty, 2021). Namun, di balik pesatnya

pertumbuhan ekonomi digital, terdapat ancaman kejahatan siber yang juga meningkat, salah satunya adalah penipuan dalam transaksi jual beli online.

Penipuan online umumnya dilakukan dengan modus menawarkan barang/jasa fiktif, tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar, atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Korban yang tergiur oleh harga murah atau iklan menarik kerap menjadi target pelaku. Kerugian yang dialami pun bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga miliaran rupiah (Amelia, 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umum hukum pidana di Indonesia sebenarnya telah mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378. Pasal ini menyatakan, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." (Kesuma et al., 2020)

Namun, efektivitas Pasal 378 KUHP dalam konteks penipuan online dipertanyakan. Karakteristik transaksi online yang bersifat virtual, anonim, dan lintas batas menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan pasal tersebut. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan ini dengan menelaah kerangka normatif, kasus-kasus yang terjadi, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Pasal 378 KUHP dalam menangani penipuan pada transaksi jual beli online di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan pelaksanaannya (Anisah & Eko Nurisman, 2022).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum siber, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus penipuan dalam transaksi jual beli online yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus ini dianalisis untuk melihat penerapan norma hukum dalam situasi nyata serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 378 KUHP pada Kasus Penipuan Online?
2. Bagaimana Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Jual Beli Online?

PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 378 KUHP pada Kasus Penipuan Online

Pasal 378 KUHP mengatur secara umum mengenai tindak pidana penipuan. Untuk dapat diterapkan, pasal ini mensyaratkan adanya beberapa unsur, yaitu: (1) maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (2) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang, atau menghapuskan piutang; (3) dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan (Haryani Putri & Endang Hadrian, 2022).

Dalam konteks penipuan online, unsur-unsur tersebut seringkali terpenuhi. Pelaku umumnya menawarkan barang/jasa dengan harga murah untuk menarik minat pembeli (unsur 1), lalu membujuk korban untuk mentransfer uang dengan janji akan mengirimkan barang (unsur 2), padahal pelaku menggunakan identitas palsu dan tidak pernah berniat untuk mengirimkan barang sesuai kesepakatan (unsur 3) (Tampubolon, 2019).

Contoh penerapan Pasal 378 KUHP pada kasus penipuan online terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 570/Pid.Sus/2017/PN SMN: Dalam kasus ini, terdakwa menipu korban dengan mengadakan promo tiket pesawat palsu secara online. Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 11 bulan dan denda sebesar Rp5 juta berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 (Nugraha, 2024) . Meskipun secara normatif Pasal 378 KUHP dapat diterapkan pada kasus penipuan online, namun peneliti menilik bahwa dalam praktik masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Aspek pembuktian yang sulit karena minimnya alat bukti, mengingat transaksi dilakukan secara virtual tanpa bertemu langsung;
2. Pelaku yang seringkali berada di luar yurisdiksi sehingga menyulitkan proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan;
3. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme transaksi online dan penggunaan teknologi dalam kejahatan siber;
4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kasus penipuan online yang dialaminya, sehingga banyak kejahatan yang tidak terungkap.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, hingga November 2020 tercatat 4.250 kasus kejahatan siber. Dari jumlah tersebut, penipuan online merupakan salah satu kategori yang signifikan. Namun, hanya sebagian kecil dari kasus-kasus tersebut yang berhasil diproses hingga tahap persidangan (Republika, 2020).

Selain Pasal 378 KUHP, penanganan kasus penipuan online juga dapat menggunakan ketentuan dalam UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Alpiansyah & Miharja, 2023).

Ketentuan ini sebenarnya lebih spesifik untuk menangani penipuan dalam transaksi elektronik, termasuk jual beli online. Namun dalam penerapannya, pasal ini juga menghadapi kendala serupa dengan Pasal 378 KUHP, terutama dalam hal pembuktian (Rustam et al., 2023). Selain itu, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai unsur "berita bohong dan menyesatkan" serta "kerugian konsumen" dalam pasal tersebut.

2. Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum dalam Jual Beli Online

Untuk mengoptimalkan penerapan Pasal 378 KUHP beserta ketentuan terkait dalam UU ITE terhadap penipuan online, diperlukan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah pembaruan hukum pidana, baik KUHP maupun UU ITE, agar dapat merumuskan ketentuan yang lebih jelas dan spesifik mengenai kejahatan siber, termasuk penipuan online. Revisi ini harus disertai dengan ancaman sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera kepada para pelaku (Husnita, 2022).

Selanjutnya, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum—termasuk polisi, jaksa, dan hakim—merupakan aspek krusial dalam menghadapi dinamika kejahatan siber. Melalui pendidikan, pelatihan, dan kerja sama dengan ahli teknologi informasi, aparat dapat lebih memahami kompleksitas dan modus operandi penipuan online. Peningkatan kapasitas aparat merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan respons terhadap kejahatan siber (Wardhana, 2021).

Penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga juga menjadi elemen yang tidak kalah penting. Pihak kepolisian dan instansi terkait harus lebih proaktif dalam menjalin kerja sama untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya kejahatan siber, khususnya penipuan online. Sosialisasi yang menyeluruh mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu digencarkan agar masyarakat

memahami risiko dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap transaksi elektronik. Kerja sama ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum berjalan secara efektif dan terintegrasi (HUTASOIT, 2018).

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye anti-penipuan online dapat membantu mengurangi jumlah korban (Ernis, 2018). Masyarakat yang teredukasi akan lebih waspada terhadap modus-modus penipuan dan mampu bertransaksi secara aman. Ini merupakan langkah preventif yang esensial, karena tidak semua kasus penipuan online dapat tertangani di tingkat penegakan hukum (Fauzi et al., 2023).

Kerja sama dengan platform e-commerce serta lembaga keuangan atau perbankan juga memiliki peran strategis. Dengan kolaborasi ini, pencegahan dan pelacakan aliran dana hasil kejahatan dapat dilakukan lebih efektif, dan proses pelaporan serta penyelesaian sengketa konsumen dapat difasilitasi dengan lebih baik.

Optimalisasi penggunaan teknologi, seperti kecerdasan buatan dan analisis big data, dapat berfungsi sebagai sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi dan mencegah kejahatan siber secara proaktif (Anastasya Zalsabilla Hermawan et al., 2023). Dengan teknologi canggih, pola-pola penipuan online dapat dikenali lebih cepat, sehingga intervensi penegakan hukum dapat dilakukan sebelum kejahatan berkembang lebih jauh.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, hingga masyarakat dan pelaku usaha. Keberhasilan dalam menangani penipuan online tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pasal 378 KUHP sebagai ketentuan umum tindak pidana penipuan telah diterapkan dalam berbagai kasus penipuan pada transaksi jual beli online di Indonesia. Namun, efektivitas pasal ini masih terkendala oleh berbagai faktor, mulai dari aspek pembuktian, keterbatasan aparat penegak hukum, hingga

rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penerapan ketentuan lain dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1), juga belum optimal karena adanya kesamaan kendala.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparat, penguatan kelembagaan, edukasi masyarakat, serta sinergi dengan berbagai pihak. Penggunaan teknologi juga harus dioptimalkan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan secara proaktif.

Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan penipuan online tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya preventif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kesadaran dan kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi online menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya viktimisasi. Pemerintah juga perlu mendorong pelaku usaha e-commerce untuk menerapkan sistem keamanan yang andal serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen yang dirugikan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, pakar teknologi, dan masyarakat menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan ruang siber yang aman dan kondusif bagi semua pihak. Pada akhirnya, tujuan utama dari penegakan hukum terhadap penipuan online bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian korban serta menciptakan efek jera bagi calon pelaku lainnya. Dengan memadukan pendekatan hukum, teknologi, dan sosial, diharapkan Indonesia dapat menekan tingkat kejahatan siber dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berintegritas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Alpiansyah, T. T., & Miharja, M. (2023). Analisis Tindak Pidana dan Tuntutan Korban terhadap Tersangka Afiliator Platform Binary Option Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN. *HUMANIORUM*, 1(02). <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i02.15>

Amelia, A. (2023). KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1). <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>

Anastasya Zalsabilla Hermawan, M. Novianto Anggoro, Ditha Lozera, & Asif

- Faroqi. (2023). STUDI LITERATUR: ANCAMAN SERANGAN SIBER ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TERHADAP KEAMANAN DATA DI INDONESIA. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi, 3(1). <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.363>
- Anisah, A. P., & Eko Nurisman. (2022). Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana. KRTHA BHAYANGKARA, 16(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1047>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyalahgunaan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Fauzi, A. M., Wahyuni, A. T., Chintia, G., Nenci, I. S., Nurwahidah, N., & Sari, P. N. (2023). Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media di Desa Mekarwangi. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2). <https://doi.org/10.37567/pkm.v3i2.1865>
- Haryani Putri, A., & Endang Hadrian. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online. KRTHA BHAYANGKARA, 16(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1018>
- Husnita, N. (2022). Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia). Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.176>
- HUTASOIT, K. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. ... Hukum Universitas Umatera Utara ..., 22.
- Kesuma, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Sugiarktha, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. Jurnal Preferensi Hukum, 1(2). <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2345.72-77>
- Nugraha, M. R. (2024). Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-lessigreateronlinelessigreater-lt5d1ad428d8fa3/?utm>
- Republika. (2020). Polri: Ada 4.250 Kejahatan Siber Hingga November 2020. <https://news.republika.co.id/berita/qko9vx428/polri-ada-4-250-kejahatan-siber-hingga-november-2020?utm>
- Rizaty, M. A. (2021). Jumlah E-Commerce di Jawa Barat Terbanyak Nasional. Databooks.

Rustam, M. H., Hamler, H., Marlina, T., Handoko, D., & Alamsyah, R. (2023). PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSUMEN UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Riau Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8050>

Tampubolon, W. S. (2019). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG MELALUI MEDIA JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7(2). <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1310>

Wardhana, R. S. K. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.2010>.